

PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNTUK MENCEGAH TINDAKAN FRAUD PADA SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL

Luh Putu Puji Trisnawati
Prodi Akuntansi Universitas Pradita
luh.putu@pradita.ac.id

Abstrak

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada era digital saat ini, dimana informasi yang didapat oleh masyarakat sangat mudah, penerapan akuntansi sektor publik pada organisasi sector public menjadi sangat penting sebagai alat monitor masyarakat atas pengelolaan uang negara yang transparan. Dengan diterapkannya prinsip akuntansi sector public dapat dilakukan eksplorasi model akuntansi pemerintah yang diterapkan untuk memerangi penipuan sektor publik di era digital. Penerapan akuntansi sektor publik di sektor publik dilatarbelakangi oleh teori akuntansi perilaku, yang menemukan keterkaitan antara perilaku negatif berupa kecurangan atau fraud. Pada penelitian ini, akan berfokus kepada penerapan akuntansi sector public di era digital.

Keyword: *sector public, akuntansi sector public, fraud, era digital*

Abstract

The public sector (public sector) is the economic sector controlled by the state and includes the central government, local governments and organizations under it. This sector plays a vital role in the economy because it has the authority to regulate national life, security, order and the economy, as well as the allocation of resources. In addition, this sector also provides public goods and services, which are either too significant or uneconomical for the private sector. The public sector plays a vital role in an economy for several reasons. First, the organization within it has the authority to issue and enforce regulations and policies, including also to impose sanctions. The application of accounting principles for the public sector is very important. Public sector accounting is the process of collecting, recording, classifying, analyzing, and preparing financial reports for a public organization that provides financial information to those who need it. Public sector accounting is usually used as a means of accountability of public institutions to the public, so that financial management becomes more transparent. Examples of organizations/institutions in question are central & regional government institutions as well as non-government-owned institutions. Hospitals and educational institutions also commonly

use this type of accounting. In practice, public sector accounting places more emphasis on audits and accounting systems. State accounting system standards, especially government agencies make this accounting an accounting that must be adapted to accounting standards in each institution. In the current digital era, where the information obtained by the public is very easy, the application of public service accounting in public sector organizations is very important as a means of monitoring the public for transparent management of state money. With the application of public sector accounting principles, it is possible to explore government accounting models that are applied to combat public sector fraud in the digital era. The application of public sector accounting in the public sector is motivated by behavioral accounting theory, which finds a link between negative behavior in the form of fraud or fraud. In this study, it will focus on the application of public sector accounting in the digital era.

Key word : *public sector, public sector accounting, fraud, digital era*

1. Pendahuluan

Sektor publik (public sector) adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi di bawahnya. Sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan, ketertiban dan perekonomian, serta alokasi sumber daya. Selain itu, sektor ini juga menyediakan barang dan layanan publik, yang mana terlalu signifikan atau tidak ekonomis bagi sektor swasta. Sektor publik berperan vital dalam sebuah perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, organisasi di dalamnya memiliki otoritas untuk mengeluarkan dan menegakan peraturan dan kebijakan, termasuk juga memberi sanksi. Sektor publik berperan dalam menyediakan layanan publik. Contohnya seperti layanan kesehatan dan pendidikan, pertahanan, hukum dan ketertiban umum. Mereka dianggap terlalu signifikan untuk jika harus diserahkan ke sektor swasta. Selain menyediakan layanan publik, pemerintah dan organisasi di bawahnya beroperasi pada sektor-sektor strategis. Contohnya adalah energi, transportasi umum, telekomunikasi, listrik, dan air. Mereka biasanya dioperasikan oleh badan usaha milik negara.

Penerapan prinsip akuntansi bagi sector public sangat penting. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Akuntansi sektor publik dalam evolusinya, yang dideskripsikan sebagai sebuah akuntansi dana publik, yang merupakan sebuah cara dari akuntansi dan mekanisme pengkajian yang ditentukan pada penyelenggaraan dana publik. Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh perorangan. Dana ini biasanya diatur atau dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik ataupun hubungan sektor public swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik bisa diartikan sebagai suatu cara akuntansi dan mekanisme analisis untuk penyelenggaraan dana publik di organisasi pemerintah pusat, di lembaga tinggi negara dan departemen, di lembaga pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, badan layanan publik yang berada di daerah, dan juga selain itu masyarakat. organisasi sosial dan lembaga sosial, lembaga, serta dalam proyek perencanaan kolaboratif antara organisasi sektor publik dan swasta. Di dalam suatu akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di dalam suatu sektor publik tersebut kepada eksekutif, kepada legislatif, dan yudikatif serta selain itu juga kepada masyarakat umum. Selanjutnya, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Semakin banyak perhatian sekarang diberikan pada praktik akuntansi

lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Badan akreditasi dituntut oleh masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang dipakai di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Semua standar ini adalah referensi yang disetujui dan ditentukan oleh badan yang berhak di bidang yang sesuai.


Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansinya. Standar sistem akuntansi negara, terutama lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang harus disesuaikan dengan standar akuntansi di setiap lembaga. Ukuran prestasi dan kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi sektor publik. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan pun menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi ini.

Perkembangan teknologi yang terus menerus memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai proses kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif yang berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas kegiatan manusia, atau bahkan dampak negatif, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan pribadi dan dampak negatif yang merugikan pihak lain. Kedua aspek dampak teknologi ini memerlukan pergeseran paradigma ke arah teknologi berdasarkan pertimbangan yang cerdas untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar merupakan alat yang memudahkan manusia untuk bertindak. Pada era digital seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Selain itu, era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Dampak kemajuan teknologi yang diantisipasi terhadap akuntansi sektor publik adalah implementasi berbagai proses akuntansi yang lebih mudah dan cepat serta informasi yang lebih akurat dari proses tersebut. Namun hal tersebut hanya dapat tercapai jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi dapat memanfaatkan produk teknologi secara maksimal dan mencapai tujuan positif yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peluang aktif dan penggunaan teknologi yang tepat sasaran dalam proses akuntansi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sisi lain, kemampuan untuk menetapkan tujuan negatif, yaitu untuk mengejar kepentingan sendiri, akan mengarah kepada fraud. Kemampuan masyarakat untuk menggunakan produk digital dapat menjadi faktor yang kuat dalam penipuan ketika datang ke kemajuan teknologi yang telah mencapai tingkat digital saat ini. Selain itu, penggunaan teknologi digital tetap tidak proporsional, menciptakan peluang besar untuk penipuan, karena pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen teknologi belum dimiliki oleh semua organisasi komersial, termasuk sektor public. Fraud secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: penggelapan aset, misrepresentasi laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda, 2019). Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Registered Fraud Investigators (ACFEIC) cabang Indonesia, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia, disusul dengan penggelapan aset dan penipuan dalam pelaporan keuangan. Fraud secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: penggelapan aset, misrepresentasi laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda, 2019). Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Registered Fraud Investigators (ACFEIC) cabang Indonesia, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia, disusul dengan penggelapan aset dan penipuan dalam pelaporan keuangan.

Fraud dapat diartikan secara harfiah sebagai penipuan. tipuan; atau penggelapan dana masyarakat (Said, Alam, Karim & Johari 2018). Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan penuh pengetahuan, bukan kelalaian atau ketidaktahuan, untuk mendapatkan keuntungan moneter melalui penipuan (Peprah 2018, Zanaria 2017). Fraud adalah perbuatan aktif dengan maksud untuk menipu orang yang ditipu agar merugikan dan menguntungkan orang yang ditipu (Hantono 2018). Akuntansi sektor publik adalah mekanisme akuntansi swasta yang digunakan dalam praktik

organisasi pemerintah. Sektor akuntansi sektor publik mencakup lembaga negara dan departemen senior seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik dan organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016).

Era digital merupakan paradigma baru dalam dunia akuntansi, dan kemajuan teknologi dan semua produk sangat cocok untuk melacak peran kritis akuntan dalam melakukan berbagai transaksi akuntansi penting bagi perusahaan. Dari catatan keuangan hingga analisis data keuangan, ada juga yang di outsource ke aplikasi dan perangkat lunak komputer tanpa mengandalkan keakuratan dan keakuratan seorang akuntan. Jauh lebih efisien dan efektif. Di satu sisi, keterampilan menabung memiliki efek positif pada akuntan, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas lain yang tidak dapat digantikan oleh komputer (Rini, 2019). Namun di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan dan ancaman baru. Dia memiliki potensi besar. Singkatnya, kemungkinan penipuan digital adalah argumen yang samar dan tegas tentang perlunya menggunakan teknologi digital untuk membuat penipuan menjadi sulit dan terus-menerus. Padahal, tantangan dan ancaman pertama dan paling mendasar adalah kendaraan dan teknologi. Dalam hal ini, teknologi informasi yang menciptakan ruang digital dapat menggusur cara berpikir masyarakat, terutama ketika akuntan menjalankan fungsi akuntansi (Cahyadi, 2019). Padahal, teknologi telah diciptakan untuk memungkinkan manusia memenuhi perannya secara lebih efektif dan efisien, sehingga manusia selalu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proses penting di segala bidang kehidupannya (Kruskopf et al, 2019). Apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang telah sampai pada tingkat digital seperti saat ini, maka kapabilitas yang dimiliki individu dalam mendayagunakan produk teknologi digital dapat menjadi pendorong kuat untuk melaksanakan fraud. Terlebih lagi, penerapan teknologi digital yang masih belum merata karena pengetahuan dan kemampuan pengoperasionalan teknologi tersebut yang masih belum dimiliki oleh seluruh entitas usaha, termasuk sektor publik, menghadirkan kesempatan besar untuk melakukan fraud.



Gambar 1. Frekwensi fraud di Indonesia tahun 2019

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE-IC)

Berdasarkan data tersebut, ACFE IC juga menggambarkan estimasi kerugian yang diakibatkan oleh masing-masing jenis fraud di atas. Sesuai dengan frekuensinya, korupsi menjadi jenis fraud yang paling merugikan, disusul oleh penyalahgunaan aset, dan terakhir kecurangan laporan keuangan. Hasil survey menunjukkan bahwa fraud yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi. Urutan berikutnya adalah penyalahgunaan asset/ kekayaan negara & perusahaan dan yang terakhir adalah fraud pada laporan keuangan.

No	Jenis Fraud	Jumlah Kasus	Persentase
1	Fraud Laporan Keuangan	22	9.2%
2	Korupsi	167	69.9%
3	Penyalahgunaan Aset/ Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20.9%

Tabel 1. *Fraud paling merugikan di Indonesia tahun 2019*

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE-IC)

Kerugian terbesar akibat fraud adalah tindakan korupsi. Hal ini menandakan bahwa berbagai kasus fraud di Indonesia, korupsi menjadi penyumbang terbesar kerugian.




GAMBAR 2 :
Fraud yang paling merugikan di Indonesia

Gambar 2. *Fraud paling merugikan di Indonesia*

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE-IC)

Korupsi selain menjadi jenis fraud yang paling banyak terjadi, juga memiliki jumlah kejadian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan data rekapitulasi tindak pidana korupsi yang dihimpun oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dibawah ini :



Gambar 3. *Trend peningkatan korupsi di Indonesia*

Sumber : Indonesian Corruption Watch 2021

Peningkatan jumlah fraud terutama kasus korupsi sebagaimana data di atas kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan adanya teknologi digital yang memberikan kapabilitas dan kesempatan lebih besar bagi para pelaku fraud. Namun demikian, hal tersebut masih belum pernah dikaji oleh peneliti terdahulu. Padahal, pemahaman mengenai karakteristik fraud yang terjadi pada sektor publik di era digital akan sangat membantu dalam perumusan strategi untuk mengidentifikasi indikasi terjadinya fraud serta strategi untuk mencegah fraud di masa mendatang, serta dapat memudahkan dalam penerapan Akuntansi Sektor Publik guna mencapai tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat.

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Akuntansi sektor publik memiliki ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen yang berada di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, maupun organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016). Dengan demikian, praktik-praktik akuntansi sektor publik adalah sama dengan praktik akuntansi pada umumnya, hanya saja terdapat batasan pada pemangku kepentingannya yang merupakan pihak yang berasal dari pemerintahan dan masyarakat luas. Pendekatan teori yang digunakan untuk menjelaskan fraud dalam penelitian ini adalah akuntansi keperilakuan, yaitu sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan perilaku manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Kutluk (2017), bahwa akuntansi keperilakuan mempelajari perilaku manusia, baik yang berprofesi sebagai akuntan atau selain akuntan, berkaitan dengan pengaruhnya terhadap sistem akuntansi dan faktor pembentuk perilaku tersebut yang berasal dari sistem akuntansi. Pelaksana akuntansi keperilakuan, yang merupakan akuntan keperilakuan, memiliki tugas untuk menganalisis perilaku manusia dan persepsi manusia terhadap pekerjaannya, tugasnya, perusahaannya, maupun rekan kerjanya, untuk disampaikan kepada pengguna informasi keperilakuan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan prediksi mengenai perilaku manusia di masa depan, serta untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk mengubah atau mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Hasil analisis keperilakuan mencakup bagaimana manusia berperilaku dan faktor yang mendasari terbentuknya perilaku tersebut, serta rekomendasi untuk memperbaiki perilaku yang dianggap disfungsi (Supriyono, 2018). Lebih lanjut dijelaskan oleh Supriyono (2018),

keterhubungan yang dikaji tersebut sifatnya timbal balik, dimana perilaku manusia dapat memberikan pengaruh terhadap informasi akuntansi beserta keputusan bisnis yang diambil. Sebaliknya, informasi akuntansi juga dapat mempengaruhi perilaku manusia serta keputusan bisnis yang diambil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai model penerapan akuntansi sektor publik untuk mencegah terjadinya fraud pada sektor publik di era digital. Kajian didasarkan pada teori akuntansi keperilakuan untuk menemukan keterkaitan antara perilaku negatif berupa fraud terhadap penerapan akuntansi sektor publik pada sektor publik.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, rumah sakit merupakan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2009). Sektor publik mencakup sektor pemerintah plus organisasi di bawah kepemilikan dan kendali pemerintah. Contoh yang paling umum adalah badan usaha milik negara. Sedangkan, sektor pemerintah hanya mencakup berbagai organisasi di semua tingkatan pemerintahan seperti pemerintah pusat, federal, provinsi, kabupaten, dan kota. Organisasi sektor publik sering diartikan sebagai domain sektor publik yang berorientasi untuk kepentingan publik, karena orientasinya pada pelayanan publik, maka organisasi ini diasumsikan oleh publik tidak berorientasi pada laba (non profit oriented) sebagai tujuan akhir organisasi. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap harus berjalan dalam organisasi sektor publik. Perumusan strategi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik sama halnya di sektor swasta. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Teori dan metode akuntansi digunakan dalam proses penyelenggaraan sektor publik. Komposisi sektor publik berbeda antarnegara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menysasar mereka yang membutuhkan, serta dalam untuk membuat keputusan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta yang lebih sempit. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak semata-mata disebabkan oleh keragaman dan bentuk organisasi di dalamnya, atau dipengaruhi oleh lingkungan kompleks yang mempengaruhi lembaga lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan daerah serta satuan kerja pemerintah,

perusahaan publik, baik BUMN maupun BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, perguruan tinggi dan organisasi nirlaba lainnya. Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik, memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerja, melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, dan secara efektif mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan secara terbuka kinerja pemerintah dan penggunaan dana public.

2.3 Fraud

Menurut Omar, Nawawi, & Salin (2016), fraud adalah suatu risiko usaha yang dapat muncul di setiap entitas bisnis, baik pada lembaga negara maupun perusahaan milik swasta. Perusahaan yang berukuran besar maupun kecil tidak dapat terlepas dari potensi terjadinya fraud di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan yang immune dari penyakit yang bernama fraud. Secara harfiah, fraud dapat diartikan sebagai penipuan; kecurangan; atau penggelapan (Said, Alam, Karim, & Johari 2018). Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena kelalaian atau ketidak-tahuan, untuk mendapatkan manfaat finansial dengan cara berbuat curang (Peprah 2018, Zanaria 2017). Menurut teori fraud triangle, fraud dapat terjadi karena adanya tiga faktor utama yang menyebabkannya, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selanjutnya terdapat juga teori fraud diamond yang merupakan pengembangan dari fraud triangle dengan satu faktor penyebab tambahan, yaitu kapabilitas (Eyo Bassey, 2018). Inti dari teori tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan fraud mendapatkan dorongan dari dua kategori faktor, yaitu faktor internal yang berupa kapabilitas dan rasionalisasi, dan faktor eksternal yang meliputi tekanan dan kesempatan. Fraud secara garis besar dapat digolongkan ke dalam tiga jenis tindakan, yaitu penyalahgunaan aset, pernyataan palsu dalam laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, & Muda, 2019). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE-IC), korupsi merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia, disusul oleh penyalahgunaan aset, dan terakhir adalah kecurangan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang telah sampai pada tingkat digital seperti saat ini, maka kapabilitas yang dimiliki individu dalam mendayagunakan produk teknologi digital dapat menjadi pendorong kuat untuk melaksanakan fraud. Terlebih lagi, penerapan teknologi digital yang masih belum merata karena pengetahuan dan kemampuan pengoperasionalan teknologi tersebut yang masih belum dimiliki oleh seluruh entitas usaha, termasuk sektor publik, menghadirkan kesempatan besar untuk melakukan fraud.

2.4. Era Digital

Bila kita membahas tentang definisi era digital, maka di dalamnya akan selalu berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan. Bahkan para ahli pun tidak ada yang bisa mendefinisikan era digital, karena alur perkembangannya yang selalu berjalan dengan cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Selain itu, era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat, maka beberapa teknologi usang pun mulai ditinggalkan secara otomatis. Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat diantaranya pada bidang komunikasi, aplikasi untuk berbisnis, financial teknologi, dan e-commerce. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di

era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Teknologi yang terus mengalami perkembangan membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai proses dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif, yang mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan manusia, atau justru dampak yang bersifat negatif, yaitu dalam bentuk penyalahgunaan teknologi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menciptakan kerugian kepada pihak lain. Dua sisi dampak teknologi ini menuntut adanya perubahan paradigma terhadap teknologi yang didasarkan pada pertimbangan bijak demi memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar menjadi instrumen yang mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Dampak yang diharapkan dari kemajuan teknologi terhadap akuntansi sektor publik adalah berupa semakin mudah dan cepatnya pelaksanaan berbagai proses akuntansi, serta semakin akuratnya informasi yang dihasilkan dari proses tersebut. Namun demikian, hal ini hanya dapat dicapai jika para pihak yang terlibat dalam proses akuntansi memiliki kapabilitas untuk mendayagunakan produk teknologi dengan optimal dan dengan tujuan positif, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2018). Kapabilitas dan tujuan positif dari penggunaan teknologi dalam proses akuntansi akan mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang semakin tinggi. Sebaliknya, kapabilitas yang disandingkan dengan tujuan yang negatif, yaitu untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri, akan menyebabkan terjadinya fraud.

2.5. Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan mempelajari perilaku manusia, baik yang berprofesi sebagai akuntan atau selain akuntan, berkaitan dengan pengaruhnya terhadap sistem akuntansi dan faktor pembentuk perilaku tersebut yang berasal dari sistem akuntansi (Akay, Poputra, & Kalalo, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaksana akuntansi keperilakuan, yaitu akuntan keperilakuan, memiliki tugas untuk menganalisis perilaku manusia dan persepsi manusia terhadap pekerjaannya, tugasnya, perusahaannya, maupun rekan kerjanya, untuk disampaikan kepada pengguna informasi keperilakuan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan prediksi mengenai perilaku manusia di masa depan, serta untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk mengubah atau mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil analisis keperilakuan mencakup bagaimana manusia berperilaku dan faktor yang mendasari terbentuknya perilaku tersebut, serta rekomendasi untuk memperbaiki perilaku yang dianggap disfungsi (Supriyono 2018). Menurut Supriyono (2018), tujuan dari akuntansi keperilakuan antara lain:

1. Menganalisis faktor yang menjelaskan mengenai perilaku manusia yang relevan dengan sistem akuntansi.
2. Merumuskan dan menyampaikan informasi mengenai faktor keperilakuan tersebut kepada pihak pengambil keputusan
3. Melengkapi informasi yang relevan dengan aspek keperilakuan manusia yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan dituangkan dalam laporan keuangan.

Adapun lingkup dari Akuntansi Keperilakuan menurut Supriyono (2018), adalah :

1. Pengaruh dari perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi, dimana akuntansi keperilakuan menggambarkan keterkaitan antara pandangan nilai dan sikap dari manajemen suatu perusahaan dalam mengendalikan proses akuntansi dengan fungsi dari setiap elemen dalam perusahaan.
2. Pengaruh dari sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, dimana akuntansi keperilakuan mengkaji pengaruh dari sistem akuntansi terhadap motivasi, produktivitas, proses pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerja sama yang terjalin antar anggota organisasi.

3. Memprediksi perilaku dan merumuskan strategi untuk mengubah perilaku manusia, dimana akuntansi keperilakuan menganalisis peran dari sistem akuntansi terhadap perubahan perilaku manusia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi atas topik yang diteliti hingga bisa diperoleh penjelasan rinci dan lengkap. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh informasi yang mampu digunakan untuk mendeskripsikan variabel, gejala, atau keadaan yang menjadi fokus penelitian.

Data penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan teori, data penelitian atau temuan pada penelitian sebelumnya dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan 3 tahapan analisis sebagai berikut (Bungin 2017):

1. Reduksi Data
Peneliti menelaah data untuk mengambil data-data yang relevan dan mengesampingkan data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.
2. Penyajian Data
Setelah data yang didapat direduksi, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya, sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis dan interpretasi.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang didapatkan dari analisis terhadap data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengkedepankan pemikiran dan pemahaman peneliti yang mengacu pada teori yang relevan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Hasil

Era digital menghadirkan paradigma baru dalam dunia akuntansi, bahwa perkembangan teknologi dengan segala produknya dianggap mampu menandingi peran penting akuntan dalam melaksanakan beragam aktivitas akuntansi yang penting bagi perusahaan. Pencatatan keuangan hingga analisis terhadap data keuangan sebagian telah dipercayakan kepada aplikasi dan perangkat lunak komputer daripada mengandalkan kecermatan dan ketelitian seorang akuntan dengan alasan efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih unggul. Jika dipandang dari satu sisi saja, maka hal ini merupakan dampak positif teknologi dalam meringankan tugas akuntan, sehingga para akuntan dapat berkonsentrasi untuk menjalankan tugas lainnya yang masih belum bisa digantikan oleh komputer (Rini 2019). Namun dari sudut pandang lain hal ini justru menghadirkan tantangan dan ancaman baru yang cukup laten, yaitu kemungkinan terjadinya fraud dengan memanfaatkan teknologi digital dan dengan menjadikan alasan kebutuhan atas efektivitas dan efisiensi sebagai dasar untuk menutupi jejak fraud yang dilakukan serta menggiring opini terhadap keharusan penggunaan teknologi digital yang memungkinkan fraud tersebut menjadi sulit terdeteksi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Tantangan dan ancaman pertama yang sifatnya sangat mendasar adalah pada pola pikir manusia itu sendiri yang menganggap bahwa mesin dan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi yang menciptakan ranah digital, dapat menjadi pengganti manusia, khususnya profesi

akuntan, dalam melaksanakan fungsi akuntansi (Cahyadi 2019). Padahal, teknologi diciptakan untuk membantu manusia melaksanakan perannya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga sampai kapanpun selalu terdapat kesempatan bagi sumber daya manusia untuk berperan dalam berbagai proses penting di seluruh bidang kehidupan (Kruskopf et al. 2019). Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah terkait dengan perlunya manusia untuk juga ikut mengembangkan kapasitas dirinya untuk selalu menjadi lebih baik melalui adaptasi terhadap perkembangan teknologi di sekitarnya. Dalam artian, manusia harus secara aktif mampu menjadikan teknologi sebagai instrumen pengembangan diri dan karirnya dengan cara terus belajar (Putritama, 2019). Dengan demikian, cara pandang yang positif terhadap kehadiran teknologi digital sangat penting untuk menempatkan teknologi tersebut sebagai ancaman ataukah sebagai tantangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas diri. Permasalahan yang mengemuka dari adanya miskonsepsi tentang peranan teknologi digital adalah pada adanya kesempatan untuk memanfaatkan hal tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menipu pihak yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang proses akuntansi. Hal ini sesuai dengan konsep fraud triangle dan fraud diamond mengenai adanya kesempatan (opportunity) dan kapasitas (capacity) untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan tidak meratanya pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut pada sebagian perusahaan (Ruankaew 2016).

4.2. Pembahasan

Kehadiran teknologi digital, terutama dengan produknya berupa big data dan cloud computing, maka terdapat kecenderungan besar bahwa perusahaan yang menerapkan teknologi tersebut akan merubah metode pengukuran asetnya dari yang semula dilakukan secara konvensional berubah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengukur asetnya, sehingga seluruh pekerjaan menjadi paperless dan sangat tergantung pada peran aplikasi dan penyimpanan digital (Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2018). Aplikasi teknologi digital tersebut memang menawarkan efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi, namun juga diiringi oleh terciptanya potensi terjadinya fraud karena seluruh informasi aset ditentukan oleh proses input data. Sedikit saja terdapat kesalahan dalam input data, maka akan berdampak pada seluruh informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Dalam hal ini kesalahan tersebut dapat disebabkan karena faktor kelalaian, atau kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, atau karena kesengajaan (fraud).

Potensi fraud dengan memanfaatkan teknologi digital telah disadari oleh Asosiasi Pemeriksa Fraud Tersertifikasi (Association of Certified Fraud Examiners/ ACFE Indonesia Chapter atau ACFE IC), sehingga mendorong pelaksanaan National Anti Fraud Conference (NAFC) pada 2018 dengan mengangkat tema fraud dalam kategori cryptocurrency investigation sebagai salah satu bahasan pokok dalam konferensi tersebut (CNBC Editorial 2018). Lebih lanjut, ACFE IC juga menyebutkan beberapa model fraud yang pelaksanaannya semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi digital (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2018), yang pertama adalah hacking, yaitu dengan mencuri akses terhadap data keuangan maupun data penting lainnya oleh para hacker, yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berikutnya adalah malware, yaitu dengan menggunakan virus untuk merusak sistem akuntansi dalam perusahaan. Kemudian social engineering, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk menggali informasi rahasia mengenai keuangan perusahaan. Adapula berupa privilege misuse, yaitu berupa penyalahgunaan akses yang diberikan terhadap informasi penting milik perusahaan, dan physical intrusion, yaitu mengakses data perusahaan dengan tanpa izin dan tanpa memiliki kewenangan untuk akses tersebut.

Berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik untuk mencegah fraud merujuk pada pelaksanaan tujuh elemennya yang mencakup perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit sektor

publik, dan pertanggung jawaban publik (Bastian, 2015). Pelaksanaan ketujuh elemen tersebut tidak dapat terlepas dari risiko fraud, sebagaimana penjelasan Free (2015) mengenai fraud triangle, bahwa fraud dapat terjadi karena adanya tiga faktor penyebab, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Ditambah lagi dengan kehadiran teknologi digital yang seolah memberikan kesempatan lebih besar serta menambahkan faktor kapasitas (capacity) sebagaimana disebutkan dalam teori fraud diamond (Ruankaew, 2016; Sujeewa et al., 2018). Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya kemampuan untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan beragam produk teknologi digital.

Fraud pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu dalam bentuk penyalahgunaan aset, pernyataan palsu dalam laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, & Muda, 2019). Namun sesuai dengan penjelasan dari ACFE IC, maka kehadiran teknologi digital dengan beragam produknya berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pengembangan pada metode melakukan fraud pada ketiga jenis fraud tersebut (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2018). Oleh karena itu, sesuai dengan konsepsi perlunya pengembangan kapasitas keilmuan Akuntansi Sektor Publik untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital, maka diperlukan juga perumusan model implementasi Akuntansi Sektor Publik yang dapat digunakan untuk mencegah fraud di era digital.

ACFE IC mengemukakan strategi dasar untuk mengatasi terjadinya fraud yang dapat diterapkan oleh sektor publik khususnya maupun sektor usaha lainnya. Strategi tersebut berfokus pada upaya untuk mencegah kehilangan data (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2018). Bentuk strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan jasa privacy officer yang memahami teknologi dan hukum, memiliki program kerja, mampu menetapkan kebijakan keamanan data, berikut teknologi dan instrumen yang dibutuhkan untuk menjaga data perusahaan tetap aman, memahami pentingnya kerahasiaan data pelanggan dan data perusahaan, mengelola konektivitas data dengan internet untuk memastikan kebermanfaatan internet of things (IoT) dan mencegah terjadinya pengalihan data perusahaan dari pihak eksternal, menentukan tingkat kerahasiaan data perusahaan beserta peringkat wewenang untuk akses data, menetapkan jadwal pelaporan dan memprioritaskan ketepatan waktu pelaporan, dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian data secara real time.


Fraud diyakini terjadi karena adanya kesempatan (opportunity) untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan menghilangkan kesempatan tersebut dengan cara meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal, memanfaatkan jasa internal maupun external auditing, melakukan fraud examination, serta memberlakukan forensic accounting, baik secara manual maupun dalam bentuk digital (digital forensic accounting) (Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2019).

Fraud adalah tindakan yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif, dan keberadaannya dapat menjadi sebuah wabah atau penyakit mematikan yang menular dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, selain harus menghilangkan kesempatan yang memungkinkan seseorang melakukan fraud, maka upaya kedua yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan kultur anti fraud atau kultur kejujuran dalam perusahaan (Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2019). Sebagaimana dijelaskan dalam teori Akuntansi Keperilakuan, bahwa perilaku manusia memiliki keterkaitan erat dengan sistem akuntansi, dimana perubahan yang terjadi pada satu sisi akan menjadi faktor pemicu perubahan pada sisi lainnya (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, jika perusahaan dapat menciptakan kultur anti fraud hingga mampu mengubah perilaku setiap anggota perusahaan, maka perubahan ini dalam jangka panjang akan dapat menjadi penghalang terjadinya fraud. Cara yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai kejujuran dan menjelaskan dampak negatif fraud terhadap setiap bagian dari perusahaan. Penjelasan tersebut disampaikan kepada pihak dengan jabatan paling tinggi dalam perusahaan hingga ke staf pada tingkat paling bawah oleh akuntan atau oleh staf privacy officer yang khusus menganalisis masalah fraud dalam perusahaan (McMahon, Pence, Bressler, & Bressler, 2016). Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto (2018) mengkaji mengenai fraud dalam bentuk korupsi yang terjadi di lembaga publik di Indonesia dengan mengacu pada teori fraud triangle. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

korupsi dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh performance accountability, artinya performance accountability yang semakin baik ditunjukkan oleh lembaga pemerintah akan menjadi salah satu pendorong menurunnya fraud yang terjadi di sektor publik tersebut. Performance accountability yang baik akan menyebabkan menurunnya tekanan (pressure) yang diterima sektor publik dari masyarakat dan seluruh stakeholder, sehingga hal ini akan menyebabkan niat untuk melakukan fraud pada setiap anggota sektor publik menjadi menurun.

Terjadinya fraud di era digital semakin sulit untuk diketahui karena adanya instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ketika dampak negatif berupa kerugian dalam skala besar telah dirasakan, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun kerugian dalam aspek lain, maka saat itu perusahaan baru mengetahui adanya fraud. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya fraud selalu mengutamakan pada metode deteksi yang sifatnya preventif.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, maka metode deteksi fraud juga harus terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara efektif dan dapat mendeteksi indikasi fraud yang memanfaatkan teknologi digital. Menurut (Donning, Eriksson, Martikainen, & Lehner, 2019), pengembangan sistem deteksi fraud bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena melibatkan teknologi baru dan membutuhkan dukungan finansial dari perusahaan yang secara khusus mengalokasikannya untuk keperluan memerangi fraud. Namun demikian, penerapan sistem tersebut akan dapat membantu perusahaan dalam memonitor, menganalisis, mempelajari, dan melakukan berbagai upaya cerdas untuk mendeteksi dan melawan fraud. Sistem deteksi fraud yang melaksanakan aktivitasnya dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu machine learning algorithms, data mining, dan meta-learning dapat memiliki kecerdasan yang terus berkembang seiring dengan proses yang dilaluinya. Sistem tersebut mampu menyimpan informasi mengenai metode dan karakteristik fraud yang telah diketahui dan menganalisisnya untuk menghasilkan indikator terjadinya fraud, yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi kecenderungan terjadinya fraud. Secara keseluruhan, model penerapan akuntansi sektor publik dalam mencegah fraud yang terjadi pada Sektor Publik di era digital dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Era Digital

5. Kesimpulan dan dampak penelitian

5.1. Kesimpulan

Simpulan penelitian adalah yang pertama karakteristik fraud pada sektor publik yang terjadi di era digital antara lain berupa pemanfaatan miskonsepsi mengenai peranan teknologi digital terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik, pendayagunaan teknologi digital untuk mengoptimalkan kesempatan untuk melakukan fraud, memanfaatkan permasalahan dalam human error dan kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital, menggunakan produk teknologi digital, seperti cryptocurrency, untuk melaksanakan fraud. Selanjutnya penerapan Akuntansi Sektor Publik dapat mencegah terjadinya fraud pada sektor publik di era digital jika dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi fraud, seperti performance accountability, serta diiringi dengan penerapan metode pencegahan fraud yang meliputi strategi teknis, pendekatan dua paradigma, dan strategi preventif. Strategi teknismencakup upaya pencegahan fraudmelalui pemanfaatan jasa privacy officer, akses IoT,

mengelola akses data, menetapkan pelaporan yang tepat waktu, dan pengendalian data secara real time. Pendekatan dua paradigma berorientasi untuk menciptakan kultur anti fraud dan menghilangkan kesempatan terjadinya fraud melalui penerapan pengendalian internal. Strategi preventif berupa pengembangan sistem deteksi fraud yang dijalankan dengan metode machine algorithms, data mining, dan meta learning.

5.2. Dampak penelitian

Temuan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cara menguji pengaruh dari penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap fraud dengan menggunakan faktor strategi teknis, strategi preventif, pendekatan dua paradigma, dan performance accountability sebagai variabel moderator. Analisis dapat dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan data primer untuk mendapatkan temuan statistik yang akurat. Adapun objek penelitian dapat dipilih salah satu sektor publik yang rentan terhadap fraud sesuai dengan data-data riil yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi sector public pada sector public untuk mencegah terjadinya tindakan fraud di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abri, A. F., Arumugam, D., & Balasingam, S. 2019. Impact of the Corporate Governance on the Financial Statement Fraud: A Study Focused on Companies in Tanzania. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(58), 336–341.
- Aksa, A. F. 2018. Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Akay, E. M., Poputra, A. T., & Kalalo, M. Y. B. 2016. Analisis Aspek Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 688–697
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2018, August). *Sewindu ACFE Indonesia. Majalah ACFE Indonesia - Investigate.*
- Bastian, I. 2015. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik.* In *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga
- Bungin, B. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Cahyadi, I. F. 2019. Peranan Sistem Informasi Akuntansi dan Tantangan Profesi Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 (Sebuah Studi Fenomenologi). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 69
- CNBC Editorial. 2018. Cryptocurrency Dibahas dalam Konferensi Anti-Fraud 2018. Retrieved January 10, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180719084159-4-24288/cryptocurrency-dibahas-dalam-konferensi-anti-fraud-2018>
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Quantitative And Qualitative Approach.* London: Sage Publishing
- Donning, H., Eriksson, M., Martikainen, M., & Lehner, O. M. (2019). Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age – the Current Situation. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8, 86–97.
- Eyo Bassey, B. 2018. Effect of forensic accounting on the management of fraud in microfinance institutions in cross river state. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 79–89

- Free, C. 2015. Looking Through the Fraud Triangle: A Review and Call for New Directions. SSRN Electronic Journal, (January 2015).
- Hadi, R. 2018. Ini Bentuk Kecurangan Dan Korupsi Finansial di Era Digitalisasi. Retrieved January 10, 2020, from Bukamata website: <https://www.bukamata.co/berita/8506/ini-bentuk-kecurangan-dan-korupsi-finansial-diera-digitalisasi/>
- Hantono. 2018. Analisis Pendeteksian Financial Statement Fraud Dengan Pendekatan Model Beneish Pada Perusahaan Bumn. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 254–269.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Revisi*. Jakarta.
- Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2018). Menristekdikti: Profesi Akuntan Harus Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0. Retrieved January 10, 2020, from Siaran Pers Kemenristekdikti website: <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristekdikti-profesi-akuntan-harus-beradaptasi-dengan-revolusiindustri-4-0/>
- Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2019. Sesjen Kemenristekdikti Minta Calon Akuntan Profesional Dibekali Kemampuan Deteksi Tindak ‘Fraud’ dan Korupsi di Era Digital. Retrieved January 10, 2020, from Siaran Pers Kemenristekdikti website: <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/sesjen-kemenristekdiktiminta-calon-akuntan-profesional-dibekali-kemampuan-deteksi-tindak-fraud-dan-korupsi-di-era-digital/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. 2018. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Retrieved January 10, 2020, from Anti Corruption Clearing House website: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Kutluk, F. A. 2017. Behavioral Accounting and its Interactions. *Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68972>
- Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. M. 2019. (Digital Accounting),1-15
- Peprah, W. K. 2018. Predictive Relationships among the Elements of the Fraud Diamond Theory: The Perspective of Accountants. *Academic Research in Accounting, Finance, and Management Science*, 8(3), 141–148. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v8-i3/4547>
- Putritama, A. 2019. Peluang dan tantangan profesi akuntan di era big data. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 74–84. <https://doi.org/10.24964/ja.v7i1.758>
- Pertiwi, P. 2018. Cryptocurrency dan Risiko Tindak Kecurangan. Retrieved January 10, 2020, from Integrity Indonesia website: <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/03/02/cryptocurrency-dan-risikokecurangan>
- Rini, Y. T. 2019. Mengurai Peta Jalan Akuntansi Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 58–68.
- Ruankaew, T. 2016. Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1), 474–476.
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. 2018. Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*, 4(2), 111–123

JURNAL BRITISH

Volume 3, Issue 1, November 2022 ; pp. 14-30
ISSN: 2776-2157

Sihombing, E., Erlina, Rujiman, & Muda, I. 2019. The Effect Of Forensic Accounting, Training, Experience, Work Load And Professional Skeptic On Auditors Ability To Detect Of Fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474–480.

Supriyono, R. A. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. 2017. Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47

Website : <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Penindakan%20Kasus%20dan%20Potensi,akibat%20Korupsi%20\(2017-2021\)&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20mencatat,ditimb](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Penindakan%20Kasus%20dan%20Potensi,akibat%20Korupsi%20(2017-2021)&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20mencatat,ditimb)